

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Ayunis Destia Furi, Argo Putra Prima

Universitas Putera Batam

pb200810067@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Motor vehicle tax is one of the revenues that contribute greatly to economic growth in a country that is collected on the ownership of motorized vehicles. Although the number of motorized vehicles increases every year, in reality there are still many people who do not comply with the obligation to pay taxes. Taxpayer compliance is an important aspect in the government's efforts to increase local revenue. The purpose of this study is to determine taxpayer compliance in Batam City, as well as the impact of taxpayer awareness, quality and sanctions on taxpayer compliance. This research uses a descriptive type quantitative approach. The random sampling method is used by researchers to take samples by distributing questionnaires to the people of Batam City who own motorized vehicles. There are 100 respondents who have been determined by researchers based on calculations using the slovin formula using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that awareness and service quality have no significant effect on taxpayer compliance, while sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Awareness, Service Quality, Sanctions, Compliance

ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pendapatan yang berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara yang pemungutannya dilakukan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di Kota Batam, serta dampak dari kesadaran wajib pajak, kualitas dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif. Metode *random sampling* digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Kota Batam yang memiliki kendaraan bermotor. Ada 100 responden yang telah ditetapkan peneliti berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan teknik analisis Regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kepatuhan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan negara hukum serta kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Namun perekonomian Indonesia masih dikatakan buruk terutama pada sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber penghasilan utama di dalam sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan nasional serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (Karlina & Ethika, 2021). Agar pembangunan nasional dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya dukungan dana yang cukup. Salah satu sumber dana pemerintah adalah dari pemungutan pajak (Efriyenty, 2019).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang pemungutannya dilakukan atas kepemilikan kendaraan bermotor serta menjadi penyumbang terbesar yang dapat membiayai pembangunan negara dan provinsi (Isnaini & Karim, 2021). Lembaga yang memiliki wewenang dalam pembayaran pajak kendaraan adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Masyarakat dapat membayarkan pajaknya melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang telah tersedia di beberapa daerah di Kota Batam. SAMSAT merupakan kerja sama dari tiga lembaga yaitu Badan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Kepulauan Riau dan Asuransi Jasa Raharja.

Perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah di setiap daerah, kendaraan bermotor dianggap lebih efisien untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga tidak heran jika jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan yang terus meningkat di Kota Batam, sudah sewajarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berikut data jumlah kendaraan serta unit yang patuh dan tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2020-2023.

Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor, Unit Yang Patuh dan Unit Yang Tidak Patuh Membayar Pajak Tahun 2020-2023

Tahun	Total Kendaraan	Unit Patuh Membayar Pajak	Unit Tidak Patuh Membayar Pajak
2020	382.518	224.648	157.870
2021	408.460	248.263	160.197
2022	442.092	262.790	179.302
2023	484.829	273.911	210.918

Sumber : BP2RD Kepulauan Riau (2024)

Berdasarkan informasi yang tertera dalam tabel 1, kepatuhan wajib pajak di Kota Batam tergolong sangat rendah. Meskipun jumlah kendaraan di Kota Batam terus mengalami kenaikan, namun masih banyak terdapat masyarakat Kota Batam yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan wajib pajak artinya masyarakat bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa mengharapkan sebuah imbalan (Karlina & Ethika, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang berperan sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Biaya pembangunan infrastruktur di setiap daerah di Kota Batam salah satunya adalah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sehingga penerimaan pajak di Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan sebaik-baiknya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dengan tanpa adanya hambatan. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan keinginan dari diri sendiri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Kowel et al., 2019). Kurangnya kesadaran wajib pajak bisa disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai fungsi dan tujuan perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya perpajakan bagi negara kemudian membayarkan pajaknya tanpa adanya unsur paksaan, maka ketidakpatuhan wajib pajak tidak akan terjadi (Agustin & Putra, 2019). Sehingga pendapatan negara sebagai fungsi budgetir dapat berjalan secara maksimal.

Unsur lain yang bisa berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Sebagai aparatur pajak diharuskan untuk menyediakan layanan yang berkualitas serta memberikan pemahaman atau pengertian kepada wajib pajak mengenai kewajibannya dalam membayar pajak (Dewi et., 2020). Pemberian layanan yang baik dan berkualitas dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang kemudian akan membuat wajib pajak menjadi patuh membayar pajak (Hartopo et al., 2020). Oleh karena itu pemerintah mengembangkan inovasi baru dengan memberikan layanan elektronik melalui program e-SAMSAT yang dapat dengan mudah membayar pajak kendaraan bermotor secara *online* (Megayani & Noviari, 2021). Penerapan program ini masih kurang signifikan karena perlunya akses internet yang bagus serta perlunya wajib pajak untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk melakukan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) (Aprilianti, 2021).

Ketentuan perpajakan telah diatur dan ditetapkan di dalam undang-undang termasuk

juga mengenai sanksi pajak (Karlina & Ethika, 2021). Sanksi pajak merupakan hukuman atau jaminan atas peraturan pajak yang telah ditetapkan agar dipatuhi dan ditaati (Efriyenty, 2019). Sanksi pajak diterapkan bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran perpajakan serta supaya masyarakat lebih patuh dan taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi administrasi akan diberikan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor serta agar wajib pajak menjadi

lebih patuh (Meutiaa et al., 2021). Wajib pajak akan patuh membayar pajak jika memandang dari sudut pandang bahwa sanksi pajak amat sangat merugikan, semakin tinggi sanksi administrasi yang diterima wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa sangat rugi. Meskipun sanksi telah diterapkan pemerintah, masih banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Pemberian sanksi pajak juga harus bersikap adil dan harus disama ratakan tanpa memandang siapapun, apakah rekan kerja, saudara atau yang memiliki jabatan tinggi. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Ruang lingkup yang menjadi batasannya adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Batam Center. Data primer dan sekunder adalah data yang digunakan oleh peneliti. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data dengan memanfaatkan *Google Form* sebagai media dalam mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Batam yang memiliki kendaraan bermotor. Data sekunder diperoleh dari Instansi SAMSAT Batam Center.

Metode *Random Sampling* digunakan peneliti untuk menentukan sampel dalam penelitian yaitu dengan mengaplikasikan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, serta menggunakan populasi sebanyak 484.829, berdasarkan perhitungan rumus *Slovin* menghasilkan hasil 99,97, kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel. Setelah data penelitian telah dikumpulkan kemudian data akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dengan mengumpulkan data, mengatur data, menyajikan data dengan menggunakan angka atau numerik (Hilgers et al., 2019).

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics					
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation Statistic
Kesadaran	100	30	47	39.22	.358	3.578
Kualitas Pelayanan	100	33	44	38.64	.272	2.717
Sanksi	100	28	49	38.75	.425	4.253
Kepatuhan	100	29	49	39.92	.554	5.544
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Berdasarkan tabel 2 di atas maka diperoleh:

1. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki rentang nilai antara 30 hingga 47. Serta memiliki nilai mean sebesar 39,22 dan standar deviasi sebesar 3,578.
2. Variabel kualitas pelayanan pajak (X2) memiliki rentang nilai antara 33 hingga 44. Serta memiliki nilai mean sebesar 38,64 dan standar deviasi sebesar 2,717.
3. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki rentang nilai antara 28 hingga 49. Serta memiliki nilai mean sebesar 38,75 dan nilai deviasi sebesar 4,253.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki rentang nilai antara 29 hingga 49. Serta memiliki nilai mean sebesar 39,92 dan nilai deviasi sebesar 5,544.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Penggunaan uji validitas adalah untuk membuktikan keabsahan butir-butir pertanyaan pada instrumen penelitian, sehingga harus dinyatakan valid. Jika suatu instrumen dinyatakan tidak valid, maka instrumen tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian (Utami, 2023). Nilai r-tabel diperoleh berdasarkan derajat kebebasan dengan rumus $(n-2)$, sehingga $100-2=98$ maka diperoleh r-tabel sebesar 0,1966 dengan taraf signifikan 5%. Hasil uji validitas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 untuk setiap item pertanyaan pada setiap variabel, yang berarti seluruh pertanyaan dinyatakan valid karena nilai signifikansi dari seluruh pertanyaan kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keandalan sebuah angket atau kuesioner yang digunakan peneliti, sehingga kuesioner angket tersebut dapat dipercaya dan bisa diandalkan dalam mengukur variabel penelitian meskipun dilakukan secara berulang (Al Hakim et al., 2021). Data yang didapatkan dapat diandalkan jika nilai *Cronbach Alpha* memberikan nilai $> 0,60$. Artinya seluruh item pertanyaan dari kuesioner yang disebar oleh peneliti layak digunakan sebagai alat ukur. Sedangkan jika nilai *Cronbach Alpha* memberikan nilai $< 0,60$, maka instrument yang diuji tidak

reliabel atau tidak layak untuk dijadikan alat ukur.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Alpha	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,892	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,758	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,607	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,800	0,6	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,892 > 0,60$ artinya pertanyaan yang digunakan tersebut dapat dikatakan reliabel. Selanjutnya *Cronbach Alpha* dari variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah sebesar $0,758 > 0,60$ artinya pertanyaan yang digunakan tersebut dinyatakan reliabel. Selanjutnya nilai *Cronbach Alpha* variabel kualitas pelayanan pajak (X2) adalah sebesar $0,607 > 0,60$ artinya pertanyaan yang digunakan tersebut dapat dikatakan reliabel. Selanjutnya nilai *Cronbach Alpha* dari variabel sanksi pajak (X3) adalah sebesar $0,800 > 0,60$ artinya pertanyaan yang digunakan tersebut dapat dikatakan reliabel. Setelah semua data telah dinyatakan reliabel maka, semua butir-butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan dan dapat digunakan berulang-ulang.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suyanto & Putra Prima, 2022). Untuk mengetahui variabel berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melalui rumus Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2.tailed)*. Jika nilai *Asymp. Sig (2.tailed) > 0,05* artinya data berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya apabila nilai *Asymp. Sig (2.tailed) < 0,05* maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.62113619
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.026
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai *asymp. Sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,200 > 0,05 yang artinya data-data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan menentukan apakah ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas dalam model regresi (Harahap & Prima, 2019). Jika nilai *tolerance* lebih atau sama dengan 0,10, dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadinya gejala multikolinieritas diantara variabel bebas. Begitu juga sebaliknya jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran	.656	1.524
	Kualitas Pelayanan	.744	1.343
	Sanksi	.661	1.512


a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,656 dan nilai VIF sebesar 1,524 untuk variabel kesadaran. Diperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,744 dan nilai VIF sebesar 1,343 untuk variabel kualitas pelayanan. Kemudian nilai *tolerance* sebesar 0,661 dan nilai VIF sebesar 1,512 untuk variabel sanksi. Artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (Nurchaya et al., 2024). Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Scatter Plot* yaitu dengan melihat titik-titik yang tersebar secara acak serta tidak membentuk pola.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot)

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Pada grafik *scatterplot* di atas, dapat dilihat titik-titik tersebar secara acak dan tidak terdapat pola tertentu. Artinya data tersebut tidak terdapat gejala

heterokedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dengan variabel terikat (Awaloedin et al., 2021).

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.398	7.168		1.032	.305
	Kesadaran	.166	.163	.107	1.019	.311
	Kualitas Pelayanan	.053	.201	.026	.262	.794
	Sanksi	.619	.136	.475	4.539	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7,398 + 0,166X_1 + 0,053X_2 + 0,619X_3$$

Berdasarkan data di atas, maka didapatkan informasi sebagai berikut ini:

1. Nilai konstanta (nilai kepatuhan) adalah sebesar 7,389 yang menyatakan bahwa jika ukuran dari variabel bebas (Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Sanksi) bernilai 0, maka nilai variabel dependen (Kepatuhan) adalah sebesar 7,389.
2. Nilai koefisien Kesadaran (X_1) sebesar 0,166 artinya jika variabel Kesadaran terdapat kenaikan satu satuan, maka dapat meningkatkan nilai kepatuhan sebesar 0,166
3. Nilai koefisien Kualitas Pelayanan (X_2) sebesar 0,053 artinya jika variabel Kualitas Pelayanan terdapat kenaikan satu satuan, maka dapat meningkatkan nilai Kepatuhan sebesar 0,053.
4. Nilai koefisien Sanksi (X_3) adalah sebesar 0,619 artinya jika variabel Sanksi terdapat kenaikan satu satuan, maka dapat meningkatkan Kepatuhan sebesar 0,619.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas menerangkan variabel terikatnya. Nilai dari determinasi (R^2) adalah antara 0-1. Jika nilai determinasi (R^2) mendekati angka 1, maka dapat dikatakan variabel dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel X. Begitu juga sebaliknya apabila nilai

determinasi (R^2) menjauhi angka 1 dan mendekati angka 0, maka variabel X menjelaskan variabel Y kurang baik (Awaloedin et al., 2021).

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.305	.284	4.693

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Kualitas Pelayanan, Kesadaran

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Berdasarkan hasil uji determinasi di atas diperoleh nilai *R square* adalah sebesar 0,553 atau 55,3%. Nilai tersebut menunjukkan nilai lebih dari 0 dan kurang 1 yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil temuan tersebut dinyatakan bahwa Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Sanksi memiliki pengaruh sebesar 55,3% terhadap variabel Kepatuhan, sedangkan 44,7% dipengaruhi oleh unsur lain.

Uji Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan di dalam penelitian dapat diterima atau tidak (Kesaulya & Pesireron, 2019). Jika nilai signifikan < 0,05 atau 5%, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima dan dikatakan signifikan artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikan > 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan tidak diterima atau tidak signifikan artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 8. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.398	7.168		1.032	.305
	Kesadaran	.166	.163	.107	1.019	.311
	Kualitas Pelayanan	.053	.201	.026	.262	.794
	Sanksi	.619	.136	.475	4.539	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, maka didapatkan informasi sebagai berikut:

1. H1: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Karena diperoleh t-hitung sebesar 1,019 yaitu lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,985, serta memiliki nilai sig sebesar 0,311 yaitu lebih besar dari 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima.
2. H2: Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Karena diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,262 yaitu lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,985, serta memiliki nilai sig. sebesar 0,794 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka H2 ditolak dan H0 diterima.
3. H3: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Karena diperoleh t-hitung sebesar 4,539 yaitu lebih besar dari t-tabel sebesar 1,985, serta memiliki nilai sig. sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima dan H0 ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dimanfaatkan untuk mengetahui apakah ukuran variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan atau tidak (Prima & Cuang, 2022).

Tabel 9. Uji Parsial (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	929.225	3	309.742	14.065	.000 ^b
	Residual	2114.135	96	22.022		
	Total	3043.360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Kualitas Pelayanan, Kesadaran

Sumber: Hasil *Output* SPSS v25 (2024)

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 14,065 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,70. Maka H4 diterima H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari variabel independen (Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi) terhadap variabel dependen (Kepatuhan).

Pembahasan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki t-hitung sebesar 1,019 yaitu

lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,985, serta memiliki nilai sig. sebesar 0,311 yang dimana nilai sig. lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang artinya H1 ditolak. Meskipun Kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dikarenakan adanya opini yang bahwa hasil dari pembangunan yang berasal dari pembayaran pajak belum dirasakan oleh masyarakat. Selain itu kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah serta banyaknya informasi mengenai penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh petugas pajak menjadikan wajib pajak menjadi tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak meskipun wajib pajak paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan negara.

Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Yuesti & Bhegawati (2021) dan Agustin & Putra (2019) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) memiliki nilai t-hitung adalah sebesar 0,262 yaitu lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,985, serta nilai sig. sebesar 0,794 yang dimana nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan yang artinya H2 ditolak. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak seperti penerapan program e-SAMSAT yang dapat diakses oleh wajib pajak secara *online* serta adanya samsat keliling yang tersebar di beberapa daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun program e-SAMSAT dan samsat keliling sudah diberlakukan, namun tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang mengaplikasikan e-SAMSAT masih diharuskan untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk melakukan verifikasi data dan pengambilan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Penggunaan e-SAMSAT yang membutuhkan akses internet yang kuat dapat menjadi kendala bagi wajib pajak yang berlokasi di daerah-daerah terpencil yang minimnya akses internet, sehingga wajib pajak tetap harus datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak kendaraan. Selain itu lokasi dan waktu layanan SAMSAT keliling menjadi kendala wajib pajak menunda membayar pajak, lokasi layanan SAMSAT yang beroperasi di beberapa lokasi tertentu serta jadwal operasional yang tidak sesuai dengan jadwal wajib pajak membuat wajib pajak tetap harus datang ke kantor SAMSAT untuk membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sista (2019) dan Zahrani & Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai t-hitung adalah sebesar 4,539 yaitu lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,985, serta nilai sig. sebesar 0,000 yang dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang artinya H3 diterima.

Adanya penerapan sanksi administrasi yang diberlakukan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membuat wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak. Sanksi administrasi diterapkan agar wajib pajak merasa merugi akan denda yang diterima, jika mereka merasa rugi atas sanksi yang diberikan maka mereka akan menjadi lebih patuh dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Meskipun sanksi pajak sudah diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar, tetapi masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan perpajakan. Salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak dikenal masyarakat sebagai pembebasan sanksi administratif yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan yang mengalami penunggakan atau melewati batas waktu pembayaran (Gustaviana, 2020). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor disebabkan karena penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Batam penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2020 terjadi penurunan. Tahun 2019 total penerimaan pajak sebesar Rp254.249.833.970 dan di tahun 2020 turun menjadi Rp235.501.153.937. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kemudian mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun 2021 yang berlaku dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021. Setelah kebijakan pemutihan pajak diberlakukan di tahun 2021 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp. 281.307.083.593, di tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 306.631.908.112, peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini terus berlanjut hingga tahun 2023 sebesar Rp. 332.290.288.212.

Tujuan pemerintah menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2021 selain untuk mengurangi penyebaran Virus Covid 19 adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor yang telah mengalami penurunan, serta membantu meringankan perekonomian masyarakat yang tidak stabil yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19. Kebijakan pemutihan pajak yang sangat berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah karena setelah kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah Kota Batam penerimaan pajak kendaraan bermotor

terus meningkat.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian oleh Dewi, Yudiantara & Yasa (2020) dan Cong dan Agoes (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung memiliki nilai sebesar 14,065 sedangkan F tabel memiliki nilai sebesar 2,699 yang dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Variabel independen dalam penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pengujian serta analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 1,019, nilai t-tabel sebesar 1,985 serta nilai sig. sebesar 0,311. Dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $<$ t-tabel ($1,019 < 1,985$) dan nilai sig. $0,311 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_1 di tolak. Artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 0,262, nilai t-tabel sebesar 1,985 serta nilai sig. sebesar 1,794. Dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $<$ t-tabel ($0,262 < 1,262$) dan nilai sig. $1,794 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Artinya kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor.
3. Sanksi Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4,539, nilai t-tabel sebesar 0,1985 serta nilai sig. sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($4,539 > 0,1985$) dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor
4. Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak memiliki nilai F hitung sebesar 14,065, nilai F tabel sebesar 2,70 serta nilai sig. sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($14,065 > 2,70$) dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Al Hakim, R., Mustika, I., & Yuliani, W. (2021). Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 263. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7249>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Dewi, I. A. P. P., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Harahap, B., & Prima, A. P. (2019). Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung Dan Factory Overhead Cost Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pada Perusahaan Kecil Industri Tahu Tempe Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 12–20. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1476>
- Hilgers, R.-D., Heussen, N., & Stanzel, S. (2019). *Statistik, deskriptive* (Issue 1). https://doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_2900
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi

Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf)

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. <https://ejurnalunsam.id/>
- Nurchaya, W. A., Arisanti, N. P., & Hanandhika, A. N. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Penerapan Uji Asumsi Klasik Untuk Mendeteksi Kesalahan Pada Data Sebagai Upaya Menghindari Pelanggaran Pada Asumsi Klasik 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(12), 472–481.
- Putra Prima, A., & Cuang, C. (2022). Analisis Peran Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 2022–2023. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.1914>
- Sari Agustin, N., Eka Putra, R., Kunci, K., Masyarakat, K., Perpajakan, S., Pelayanan, K., & Wajib Pajak, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam the Influence of Community Consciousness, Tax Sanction and Service Quality

Toward Tax Man. *Measurement*, 13(1), 57-64.

Suyanto, F., & Putra Prima, A. (2022). Analisis Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi dan Return Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 76-86.

Utami, Y. (2023). Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrument Penilaian Kinerja Dosen. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 4(2), 21-24.
<https://doi.org/10.55338/saintek.v4i2.730>